



PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hajah Hartini, berkedudukan di Kelurahan Saumlaki RT 001/RW 007 Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Horatio Nelson Sianressy, S.H., M.H. dan Kornelis Serin, S.H., M.H., beralamat di Jalan Ir. Soekarno, Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Wa Irma Nuriani Zunaída, bertempat tinggal di Kelurahan Saumlaki RT 002/RW 004 Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andreas Mathias Goenawan beralamat di Jln. Martha Cristina 07 Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2020 dan Noce Faumasa, S.H., beralamat di Jln. Martha Cristina 07 Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2021, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 25 Mei 2021 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Sml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan dagang kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak ada persoalan antara Penggugat dengan Tergugat, dan pada awal Bulan Februari 2019 Tergugat bersama

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya mendatangi rumah Penggugat sekaligus bertemu dan menyampaikan maksud dan tujuan dari Tergugat yakni meminta bantuan pinjaman modal usaha dari Penggugat;

2. Bahwa pada saat itu Penggugat belum bersedia memenuhi keinginan dari Tergugat dikarenakan Penggugat pada saat itu juga memiliki kendala dalam modal usaha, namun atas desakan Tergugat dengan suaminya memohon agar Penggugat bersedia memberikan sertifikat milik Penggugat guna dijadikan jaminan kredit di BRI untuk Tergugat;

3. Bahwa dengan mempertimbangkan hubungan dagang yang sudah terjadi selama ini antara Penggugat dengan Tergugat, dan juga Penggugat merasa kasihan atau iba terhadap Tergugat untuk segera melunasi tunggakan pengambilan barang dari distributor, maka Penggugat bersedia untuk membantu Tergugat memberikan sertifikat tanah nomor 00207 kepada Tergugat guna mengajukan pinjaman kredit di BRI;

4. Bahwa pada Bulan Maret 2019 Penggugat bersama Tergugat serta Saudara Samuel Gaitian, SH mendatangi Notaris Joni Sabono, SH., M.Kn guna dibuat Akta Jual Beli Tanah dikarenakan pihak BRI hanya mau menerima jaminan sertifikat yang nama pemiliknya tertera pada sertifikat tersebut;

5. Bahwa proses pembuatan Akta Jual Beli Tanah dilakukan dihadapan Notaris Joni Sabono, SH., M.Kn bersama stafnya dan mereka mengetahui bahwa Akta Jual Beli Tanah tersebut adalah bantuan dari Penggugat kepada Tergugat untuk memenuhi proses administrasi perbankan pada saat pengajuan kredit di BRI;

6. Bahwa pada saat pembuatan Akta Jual Beli Tanah, Tergugat sudah diingatkan berulang kali oleh Notaris Joni Sabono, SH., M.Kn bahwa Akta Jual Beli Tanah tersebut adalah bantuan dari Penggugat kepada Tergugat guna mengajukan pinjaman kredit di BRI untuk membantu usaha Tergugat;

7. Bahwa Tergugat sangat sadar Akta Jual Beli Tanah tersebut hanyalah bantuan dari Penggugat kepada Tergugat dan bukan menjadi hak milik dari Tergugat. Setelah diterbitkan Akta Jual Beli Tanah tersebut, Tergugat sesegera mungkin mengajukan kredit ke BRI dengan nominal Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Dengan nominal sebesar itu pihak BRI menghubungi Penggugat untuk menjelaskan sekaligus mengingatkan jika dikemudian hari pasti terjadi persoalan karena sertifikat tersebut diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat tanpa sepengetahuan suami Penggugat, maka dengan demikian pihak BRI tidak bisa memberikan kredit kepada Tergugat dengan alasan bahwa sertifikat tersebut hak kepemilikannya yang sah ada pada Penggugat dan bukan pada Tergugat yang sedang mengajukan kredit;

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari pihak BRI tersebut, maka Penggugat dan Tergugat kembali mendatangi Notaris Joni Sabono, SH., M.Kn dan menyampaikan bahwa pihak BRI tidak dapat menerima permintaan kredit dengan alasan sebagaimana yang telah dijelaskan pada point (8) di atas. Mendengar penjelasan tersebut dari Penggugat dan Tergugat serta melihat itikad baik yang ditempuh dari Penggugat dan Tergugat, maka pihak Notaris menyarankan untuk menghubungi bank lain yaitu BPDM;

9. Bahwa setelah Notaris menghubungi pihak BPDM dan mengatakan ada nasabah yang ingin mengajukan permohonan kredit, maka pihak BPDM bergerak cepat dan mendatangi Kantor Notaris Joni Sabono, SH., M.Kn sekaligus bertemu dengan Penggugat dan Tergugat yang sudah berada di Kantor Notaris tersebut;

10. Bahwa setelah pihak BPDM mendengar penjelasan dari Notaris Joni Sabono, SH., M.Kn sesuai dengan point (8) di atas, maka pihak BPDM menyatakan tidak ada masalah apabila sertifikat yang digunakan sebagai jaminan kredit tersebut adalah milik Penggugat dan dipakai oleh Tergugat untuk mengajukan permohonan kredit, namun yang menjadi kendala adalah nilai nominal yang diminta sebesar Rp. 600.000.000,- {enam ratus juta rupiah) tidak bisa dikabulkan tetapi hanya sebatas Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Setelah mendengar penjelasan dari pihak BPDM maka Tergugat menyetujui dengan nilai nominal kredit adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

11. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Notaris Joni Sabono, SH., M.Kn, maka pihak pegawai BPDM bersama-sama dengan Tergugat dan Penggugat pergi ke Kepala Cabang BPDM Saumlaki untuk memberikan penjelasan bahwa Tergugat sudah mengajukan sertifikat tanah sebagai jaminan kredit di BRI namun tidak dikabulkan karena jaminan tersebut adalah milik Penggugat;

12. Bahwa setelah Kepala Cabang BPDM mendengar penjelasan dari Tergugat dan Penggugat, maka Kepala Cabang BPDM menjelaskan tidak bisa kredit tetapi karena atas dasar keterbukaan dari pihak Penggugat dan Tergugat, maka permohonan kredit tersebut dikabulkan pada hari itu juga sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat nomor 00207 atas nama Tergugat tetapi sesungguhnya merupakan milik Penggugat;

13. Bahwa setelah proses administrasi yang mana Tergugat selaku kreditur, maka pihak BPDM meminta kepada Penggugat untuk menandatangani administrasi jaminan dikarenakan Penggugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik sah dari sertifikat yang digunakan Tergugat untuk jaminan kredit di BPDM;

14. Bahwa setelah dana pinjaman kredit sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dicairkan kepada Tergugat lalu digunakan untuk modal usaha, tetapi tidak mencukupi sehingga beberapa hari kemudian Tergugat mendatangi Penggugat, dan menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah berkomunikasi dengan pihak BPDM untuk mengajukan kredit dobel namun dikarenakan kredit pertama baru selang beberapa hari sehingga Tergugat mengatakan kepada Penggugat agar mengajukan kredit yang mengatasmakan anak Penggugat yang bernama NANDA DWI RAHMAWATI, tanpa berpikir panjang maka Penggugat pun meminjamkan sertifikat yang satunya lagi bernomor 00253 kepada Tergugat sebagai jaminan kredit di BPDM;

15. Bahwa Tergugat mengajukan kredit ke BPDM sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang terdiri dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) pertama mengatasmakan Penggugat dan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kedua mengatasmakan anak Penggugat yang bernama NANDA DWI RAHMAWATI, namun uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kedua tidak diambil oleh NANDA DWI RAHMAWATI atau bukan merupakan hak NANDA DWI RAHMAWATI tetapi merupakan hak Tergugat yang digunakan untuk keperluan usahanya;

16. Bahwa pembayaran angsuran kredit pertama atas nama Tergugat terbayar lunas di BPDM selama 1,5 Tahun (18 kali) dengan angsuran per bulan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sedangkan setelah kredit kedua dicairkan yang mengatasmakan anak dari Penggugat yang bernama NANDA DWI RAHMAWATI, Tergugat menggunakannya untuk membayar angsuran kredit kedua selama 3 kali dan setelah itu Tergugat tidak membayar lagi;

17. Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak bersedia membayar angsuran ke-4 dan selanjutnya, maka Penggugat membayar angsuran ke-4 sampai dengan ke-12 dengan nilai pembayaran per bulan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau total sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Hal ini dilakukan oleh Penggugat karena bisa terjadi black list pada anaknya jika melakukan pinjaman di Bank kembali;

18. Bahwa setelah 9 kali pembayaran, Penggugat tidak sanggup lagi untuk membayar sehingga Penggugat mendatangi BPDM untuk menyatakan bahwa "jika BPDM tidak meminta Tergugat untuk melanjutkan pembayaran, maka Penggugat akan menyita barang dagangan Tergugat untuk digunakan membayar angsuran Tergugat di BPDM" sehingga pihak

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPDM memanggil Tergugat untuk membayar angsuran selanjutnya yaitu dari angsuran ke-13 sampai dengan ke- 18. Namun untuk 9 kali pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat tidak dipulihkan oleh Tergugat sampai saat ini;

19. Bahwa sebagai akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut maka Penggugat menderita kerugian yang berupa :

- Kerugian pembayaran angsuran kredit kedua atas nama Tergugat sebanyak 9 kali dengan dengan pembayaran per bulan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau berjumlah total sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Kerugian karena kehilangan keuntungan apabila uang sebesar Rp.20.000.000,- (idua puluh juta rupiah) yang dibayarkan per bulan sebanyak 9 kali jika dikelola oleh Penggugat untuk modal usaha maka akan mendapat keuntungan per bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Jika keuntungan per bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikalikan dengan 9 kali angsuran maka keuntungan yang diperoleh sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), sehingga jumlah kerugian yang Penggugat alami adalah jumlah total angsuran kredit 9 kali yaitu sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ditambah dengan keuntungan yang diperoleh dari modal usaha yaitu sebesar Rp. 90.000.000,- (sembi/an puluh juta rupiah) maka didapatkan nilai kerugian sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

20. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat agar bersedia menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan akan tetapi selalu diabaikan oleh Tergugat;

21. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir serta karena ada dugaan kuat Tergugat hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu, atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya beserta barang-barang bergerak yang ada didalamnya yang terletak di Pertokoan Pasar Omele Sifnana;

22. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti otentik yang sah dan kuat menurut hukum maka bersama ini Penggugat memohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dinyatakan dapat



dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil - adilnya(*exaquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ahmad Maulana Ikbal, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KOMPENSI

A. DALAM EKSEPSI

a. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*).

- Gugatan penggugat di buat tidak cermat dan terang.

Dibuat dengan Cermat dan Terang Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugatantersebut harus disusun secara singkat, padat, dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugatan tidak boleh obscur libel, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak- pihaknya, obyek sengketa, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugatan.

bahwa setelah mencermati dan mempelajari gugatan penggugat dalam Perihal : Perbuatan Melawan Hukum dan ganti rugi disertai Permohonan sita Jaminan dan Posita dalam Gugatan penggugat (posita I-22)sangat jelas tidak mencantumkan peraturan perundang undangan,doktrin-doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum terkait Suatu Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi disertai Permohonan Sita Jaminan.

Bahwa Membuat gugatan kepada seseorang harus terlebih dahulu diketahui dasar hukumnya. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim dalam sidang pengadilan karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang diambilnya. Selain itu,dasar hukum dalam gugatan yang diajukan kepada pengadilan harus dicantumkan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah-masalah dalam persidangan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan jawab menjawab, membantah jawaban lawan, dan pembuktian.Kemudian dalam mempertahankan dalil gugatan di dalam persidangan tidak hanya sekedar menjawab atau membantah saja, tetapi kesemuanya itu haruslah didukung oleh dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan dalil gugatan, dan ini sangat membantu hakim dalam upaya menemukan hukum (*law making*) dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Sml



perundangundangan,doktrin-doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum.

M. Yahya Harahap, Hukum, Acara Perdata,

"Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugatan tersebut harus disusun secara singkat, padat, dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugatan tidak boleh obscur libel, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, obyek sengketa, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugatan"

Dengan demikian Gugatan Penggugat yang tidak mencantumkan berupa peraturan perundangundangan,doktrin-doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum. Harulah di tolak Oleh Majelis hakim atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa di dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan identitas Tergugat khususnya nama Tergugat secara jelas.pada halaman I gugatan Penggugat menyebutkan nama tergugat W A IRMA NURIANI ZUNAIDA sedangkan dalam KTP Penggugat WD.IRMA NURIANI ZUNAIDI ada kesalahan dalam penyebutan nama awal dengan marga dari tergugat.

Sehinggga dalam penyerbutkan identitas yang salah Tergugat mohon kepada majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini agak menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

b. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM.

Gugatan penggugat tidak S AH, tidak mempunyai kekuatan Hukum dan tidak berdasarkan hukum,gugatan yang dibuat dan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tertanggal 13 Agustus 2020 tidak memakai meterai yang cukup sehingga keabsahan dari gugatan di tujukan kepada Ketua pengadilan Negeri Saumlaki itu sendiri tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian dikarenakan gugatan Penggugat tidak memakai meterai yang cukup untuk itu gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan Tidak dapat diterima.

c. EROR IN PERSONA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK(PLURIUM LITIS CONSURTIIUM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan kurang pihak disini disebabkan pihak yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat akan tetapi dalam surat gugatan tidak ditarik sebagai pihak untuk berperkara.

- Bahwa Pada Posita 4(empat) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat beserta Tergugat beserta saudara Samuel Gaitian mendatangi Notaris guna menandatangani Akta Jual-beli dikerenakan Pihak BRI hanya menerima jaminan sertifikat yang nama Pemiliknya tertera dalam Sertifikat.

Bahwa faktanya nama yang tertera dalam sertifikat adalah Bpk Samuel Gaitian sehingga Penggugat dan bpk Samuel Gaitian berproses di kantor Notaris untuk melakukan Jual-beli antara Bpk samul Gaitian dengan Tergugat kemudian dengan dasar jual- beli tersebut Penggugat dan tergugat melanjutkan Proses balik nama ke Kantor Pertanahan untuk membalik nama atas nama Tergugat untuk keperluan Kredit di Bank BPDM.sehingga pada fakta di atas seharusnya Bpk Samuel Gaitian harus ditarik atau diikut sertakan sebagai Penggugat dalam perkara ini dikarenakan nama dalam sertifikat 00254 sebelum balik nama adalah Samuel Gaitian.

- Bahwa pada Posita 14(empat Belas) Gugatan penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa "pengajuan kredit dobel atas nama NANDA DWI RAHMAWATI sehingga Penggugat meminjamkan sertifikat dengan nomor 00253 kepada Tergugat untuk jaminan di Bank BPDM.

Bahwa Pada Perkara ini ada 2(dua) pengajuan Kredit di bank BPDM sebesar masing-masing Rp.300.000.000.(tiga Ratus Juta Rupiah) sehingga Total Pengajuan Kredit sebesar Rp.600.000.000.(Enam Ratus Jutah Rupiah).Pengajuan Kredit yang Pertama atas nama tergugat dan yang ke 2 atas nama NANDA DWI RAHMAWATI dan masing-masing kredit merupakan satu kesatuan dalam Perkara ini.

Bahwa dengan tidak ditariknya NANDA DWI RAHMAWATI sebagai Penggugat maupun tergugat mengakibatkan gugatan Penggugat Kurang pihak seperti pada penjelasan tergugat di atas bahwa perkara ini antara kredit pertama dan kredit ke 2 merupakan satu kesatuan dan juga peranan NANDA DWI RAHMAWATI adalah sebagai pemohon atau orang yang mengajukan kredit yang ke 2.

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh NANDA DWI RAHMAWATI tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan penggugat maupun Tergugat kurang pihak (Plurium litis consortium) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard),

M. Yahya Harahap, Hukum, Acara Perdata, "Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugatan tersebut harus disusun secara singkat, padat, dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugatan tidak boleh obscur libel, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, obyek sengketa, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugatan"

Yurisprudensi lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1078.K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975. "Putusan Mahkamah Agung No.45K/Sip/1954 tertanggal 9 mey 1956, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.306/1952 PT.Perd, tgl 18-11-1953 Putusan pengadilan Negeri Jakarta No 288/1950 G tgl 2 Agustus 1952.

Putusan Mahkamah Agung No 186/R/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung No 3189 .K/Pdt/1983.

d. GUGATAN PENGGUGAT DI KWALIFIKASIKAN SEBAGAI GUGATAN SEDERHANA.

Bahwa sebagaimana dalam posita butir ke 19 (Sembilan belas) dan petitum butir ke 3 (Tiga) dimana Penggugat dalam gugatannya mengalami total kerugian senilai Rp.270.000.000.(Dua Ratus tujuh Puluh Jutah Rupiah) yang dirincikan Kerugian Pembayaran Kredit ke 2(dua) sebanyak 9 kali perbulan sebesar Rp.180.000.000. (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dan kerugian karena kehilangan keuntungan dari modal usaha sebesar Rp.90.000.000. (Sembilan Puluh Juta rupiah) dan selanjutnya Penggugat meminta kepada Majelis hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.270.000.000,(Dua Ratus tujuh Puluh Jutah Rupiah)dengan kerugian tersebut Penggugat seharusnya mengajukan gugatan sederhana sebagaimana dalam PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA.

Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 Ayat 1." Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana."

Pasal 3 ayat (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dengan demikian Gugatan yang di ajukan tertanggal 25 Mey 2021 kwalifikasikan sebagai gugatan sederhana.dan gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diteima oleh majelis Hakim .

Berdasarkan penjelasan diatas, terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil, oleh karenanya menurut hukum, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua bantahan yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi dalam Jawaban Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.

2. Bahwa dalam posita ke 1 Gugatan penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa "Penggugat dan tergugat melakukan hubungan dagang dan tergugat bersama dengan suami tergugat mendatangi penggugat untuk meminta bantuan pinjaman usaha modal" terhadap dalil ini Tergugat berpendapat bahwa : Penggugat hanya mengada-ngada dan merakayasa suatu peristiwa, penggugat dan tergugat tidak sama sekali melakukan hubungan dagang, Penggugat waktu bulan februari 2019 berjualan butik sedangkan tergugat berjualan sembakau bagaimana penggugat dan tergugat bisa melakukan hubungan usaha kalau kedua usaha itu berbeda artinya barang yang dijual tidak sama" .

Bahwa untuk diketahui pada bulan februari 2019 Penggugat mendatangi tergugat di toko tergugat yang bernama toko MALOA untuk menawarkan tanah milik MART1NUS LAIYAN di petuanan desa Bomaki senilai Rp.450.000.000.(Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan alasan bahwa tanah tersebut satu kelak akan sangat mahal karena akan dibeli oleh perusahaan MIGAS,namun



Tergugat menolak karena Tergugat tidak mempunyai uang sebesar Rp.450.000.000. (Empat Ratus Lima puluh Juta Rupiah).

3. bahwa pada Posita ke 2 dan ke 3 Penggugat berdalil bahwa "Penggugat merasa kasihan dan iba terhadap tergugat untuk melunasi tunggakan pengambilan barang dari distributor untuk itu Penggugat bersedia memberikan sertifikat tanah no 00207 untuk mengajukan kredit di BRI.

Bahwa terhadap dalil ke 2 dan 3 Tergugat membantah sebagai berikut" seperti pada Posita 1 pada bulan februari 2019 Penggugat mendatangi tergugat di toko tergugat yang bernama toko MALOA untuk menawarkan tanah milik masyarakat desa Bomaki senilai Rp.450.000.000.(Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan alasan bahwa tanah tersebut satu kelak akan sangat mahal karena akan dibeli oleh perusahaan MIGAS,namun Tergugat menolak karena Tergugat tidak mempunyai uang sebesar Rp.450.000.000.Empat Ratus Lima Puluh Juta rupiah. "

Bahwa selanjutnya Tergugat Tegaskan dalam jawaban ini pada saat proses pengajuan kredit di Bank BRI tidak menggunakan sertifikat No 00207 milik penggugat,namun Penggugat memakai sertifikat orang lain yang bernama Severius Futunanembun tanpa seijin dan sepengetahuan nama dalam Sertifikat.bahwa setelah mengajukan sertifikat milik Bpk Severius Futunanembun Pihak bank keberatan untuk proses kredit dan Tergugat juga kaget karena memakai sertifikat atas nama orang lain begitu pula ketika pihak Bank menghubungi Bpk Severius kaget dan keberatan ketika diberitahukan oleh pihak Bank,ini semua merupakan tipu muslihat dari Penggugat.

4. bahwa pada posita ke 4 (empat) dan 5 (lima) 6(enam)7 (tujuh) dan 8 (delapan) tergugat menanggapi sebagai berikut : bahwa sebagaimana dalam posita 6,dan 7 yang penggugat dalilkan bahwa proses kredit merupakan bantuan dari Penggugat kepada tergugat itu hanya mengada-ngada karena sejak awal sudah disepakati bahwa tujuan dari proses kredit adalah untuk jual-beli tanah milik Bpk Martinus Laiyan dan selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa sertifikat yang di jaminkan milik Penggugat hanya suatu rekayasa Penggugat, karena sudah sangat jelas bahwa jual-beli tanah yang bersertifikat antara tergugat dan bpk Samuel gaitian dikantor Notaris hal ini akan tergugat Buktikan dengan Kwitansi jual beli di Notaris Joni sabono.



5. bahwa pada posita 9-15 gugatan penggugat yang pada Pokoknya mendalilkan Proses kredit di bank BPDM.

Bahwa terhadap Proses Tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut: bahwa benar pengajuan kredit di Bank BPDM namun Pihak bank berkeberatan untuk nilai Rp.600.000.000. (Enam ratus Juta rupiah) untuk itu Pihak bank memberi jalan keluar untuk kredit dilakukan dua kali di antaranya Kredit Pertama atas nama Tergugat sebagai Pemohon dan Kredit ke dua atas nama NANDA DWI RAHMAWATI diaman masing-masing kredit tersebut senilai Rp.300.000.000. (tiga Ratus Juta Rupiah) sehingga total dari kredit tersebut Rp.600.000.000. (Enam ratus Juta Rupiah) .

Bahwa dalam posita 13 penggugat mendalilkan bahwa "Penggugat menandatangani administrasi jaminan karena Penggugat adalah pemilik SAH dari sertifikat yang di jaminkan" hal ini Tergugat menanggapi sebagai berikut "penggugat tidak pernah menjaminkan harta benda Penggugat dalam Proses Kredit hal ini merupakan tipu muslihat Penggugat dalam proses kredit agar proses kredit cepat di cairkan. Penggugat memanipulasi data jaminan pada kredit yaitu : dengan jaminan Toko Tergugat bernama BAROKAH padahal Tergugat mempunyai toko yang bernama MALOA. ini suatu kesepakatan jahat yang dibuat Oleh Penggugat dengan pihak bank agar dapat memproses pencairan tersebut.

Bahwa dalam Posita 14 Penggugat mendalilkan bahwa "setelah dana pinjaman kredit cair sebesar Rp.300.000.000. tergugat di gunakan untuk modal usaha dan Tergugat sudah berkomunikasi dengan Pihak bank agar mengajukan kredit Dobel atas nama NANDA DWI RAHMAWATI dan tanpa berfikir panjang Penggugat meminjamkan sertifikat yang bernomor 00253 kepada tergugat. "

bahwa terkait dalil tersebut Tergugat membantah sebagai berikut "bahwa setelah di cairkan dana Pinjaman tahap pertama tertanggal 06 Maret 2019 atas nama Tergugat sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) namun dipotong biaya atas pencairan kredit sebesar Rp.4.500.000. (Empat Juta Lima Ratus Ribu rupiah) sehingga yang diterima Tergugat sebesar Rp.295.500.000. (Dua Ratus Sembilan Puluh lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

bahwa setelah Tergugat menerima dana Pencairan tersebut selanjutnya Tergugat bertemu dengan Penggugat di rumah Ibu SAMSUL BAHRI yang tinggalnya di perumahan ASPOL LAMA dan Tergugat menyerahkan semua dana tersebut sebesar



Rp.295.500.000.(Dua Ratus Sembilan Puluh lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa Tergugat menyerahkan semua dana Pencairan kepada penggugat di karenakan sebagaimana dalam jawaban Tergugat Posita Pertama Tujuan dari kredit tersebut adalah untuk membeli tanah yang di tawarkan penggugat sebesar Rp.450.000.000.(Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Bahwa dikarenakan nilai pencairan kredit pertama belum mencukupi nilai jual,maka Penggugat menawarkan kredit ke 2(dua)kepada tergugat atas nama anak Penggugat NANDA DWI RAHMAWATI sebesar Rp.300.000.000.(tiga Ratus Juta Rupiah) dengan tujuan untuk membayar sisa pembayaran tanah,dimana ketika pencairan nanti Penggugat akan memotong dana sebesar Rp.154.500.000.(Seratus Lima Puluh empat juta Lima Ratus Ribu rupiah) dan sisa dari pemotongan tersebut merupakan Milik penggugat di karenakan sudah terbayarkan penjualan tanah.

bahwa dalam Gugatan Penggugat posita ke 15 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa "Pencairan kredit ke 2 atas nama nanda dwi rahmawati tidak di ambil oleh nanda dwi rdhmawati tetapi hak Tergugat untuk modal usaha tergugat, "bahwa terkait dalil tersebut Tergugat membantah sebagai berikut :bahwa dalil seperti ini sangat mengada- ngada karena mana mungkin orang yang menerima pencairan di bank bukan pemohnya artinya bahwa nanda melakukan permohonan kredit di bank bagaimana mungkin yang menerima adalah Tergugat,ini sudah sangat jelas suatu rekayasa dalam persidangan dan tidak bisa diterima oleh LOGIKA HUKUM.

Bahwa pencairan kredit ke 2(dua) atas nama NANDA DWI RAHMAWATI Tergugat tidak sama sekali melihat bahkan menggunakan dana tersebut di karenakan sebagian dana tersebut sudah di potong harga tanah yang di jual Penggugat kepada tergugat dan sisa dana tersebut Penggugat memakai untuk membuat usaha baru MEMBUKA TOKO YANG BENAMA NANDA DENGAN PENJUALAN SEMBAKO. bahwa di tegaskan dalam jawaban ini sebelum dana kredit pertama dan ke dua cair Penggugat hanya berjualan BUTIK namun karena dengan dana tersebut penggugat bisa melakukan usaha lain berjualan sembako.

6. bahwa dalam gugatan Penggugat posita ke 16 (Enam belas)yang mendalilkan bahwa Kredit Pertama Terbayar Lunas di BPDM selama 1,5 tahun(18 kali)dengan angsuran perbulan sebesar



20.000.000.(Dua Puluh Jutah Rupiah)sedangkan Kredit ke 2 (dua) atas nama NANDA DWI RAHMAWATI tergugat hanya melunasi selama 3 bulan saja.

Bahwa terkait dalil tersebut Tergugat membantah sebagai berikut : bahwa benar pencairan Kredit Pertama sudah lunas dan itu dilunasi oleh Tergugat.hal ini Tergugat mengakui kelemahan tergugat karena tidak memahami hukum dan belum pernah melakukan kredit sebelumnya.Tergugat mengalami kerugian dalam pelunasan itu padahal tidak sepeserpun uang yang Tergugat pakai,hanya karena tergugat takut kredit tersebut atas nama tergugat dan takut untuk ketika di proses oleh hukum untuk itu Tergugat melunasi pencairan tersebut walaupun Tergugat mengalami kerugian.

Bahwa selanjutnya terkait dalil Penggugat di BPDM selama 1,5 tahun(18 kali)dengan angsuran perbulan sebesar 20.000.000.(Dua Puluh Jutah RupiahTergugat menilai bahwa Penggugat tidak mengerti dan tidak mempunyai data mengenai sistim pembayaran di Bank.angsuran yang Tergugat bayar tentunya cicilan bunga menurun,terkait nilai bunga versi penggugat dan versi Tergugat ini sangat berpengaruh kepada kerugian pada Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang di dalilkan pada posita ke 19 (Sembilan Belas) dan selanjutnya hal ini Tergugat akan Buktikan pada saat Pembuktian nanti.

Bahwa perlu Tergugat Perjelaskan juga dalam jawaban ini benar tergugat hanya membayar cicilan ke 2 (dua) atas nama NANDA DWI RAHMAWATI itu karena Tergugat merasa TERTIPU dengan Penggugat karena sejak Pencairan kredit Pertama dan kredit ke dua Tergugat tidak sama sekali menunjukan surat sertifikat tanah yang mau dijualkan oleh tergugat bahkan Penggugat tidak pernah mengajak Tergugat untuk melihat lokasi tanah yang mau di jual kepada tergugat dan tidak mempertemukan Tergugat pemilik tanah (MARTINUS LAIYAN)yang menjual.hal ini yang menyebabkan Tergugat hanya membayar cicilan kredit ke 2 selama 3 Bulan.

Bahwa perlu Tergugat tegaskan Penggugat tidak pernah menunjukan surat tanah kepada tergugat di karenakan penggugat sudah mengadaikan surat tanah tersebut guna melakukan pinjaman di koperasi.

7. bahwa dalam Gugatan Penggugat posita ke 17 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa "Penggugat membayar angsuran ke 4 sampai ke 12 dengan nilai pembayaran perbulan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000.(dua Puluh Juta Rupiah)sehingga total Rp. 180.000.000.(Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

Bahwa dalam ini tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut :terkait dengan pembayaran cicilan ke 4 sampai ke 12 perlu Penggugat buktikan nanti dalam Persidangan yang mulia ini namun menurut Tergugat ada kekeliruan yang Penggugat dalilkan dalam gugatan ini khususnya nilai perbulan sebesar Rp.20.000.000. sehingga total Rp. 180.000.000. namun Tergugat tegaskan dalam jawaban ini bahwa nilai angsuran yang di bayar di bank tentunya mengacu pada bunga cicilan menurun tidak seperti yang di dalilkan oleh Penggugat.Perbedaan dilil ini harus kita buktikan sama-sama dalam persidangan untuk mendapat kebenaran materiil.

8. bahwa dalam posita ke 18 Tergugat membantah sebagai berikut:TERGUGAT TIDAK MEMULIHKAN CICILAN PENGGUGAT SELAMA 9 KALI ITU DIKARENAKAN PENGGUGAT SUDAH MERASA TERTIPU OLEH PENGGUGAT, karena sejak Pencairan kredit Pertama dan kredit ke dua Tergugat tidak sama sekali menunjukan surat sertikat tanah yang mau di jualkan oleh tergugat bahkan Penggugat tidak pernah mengajak Tergugat untuk melihat lokasi tanah yang mau di jual kepada tergugat dan tidak mempertemukan Tergugat pemilik tanah (MARTINUS LAIYAN)yang menjual bahkan Bahwa perlu Tergugat tegaskan Penggugat tidak pernah menunjukan surat tanah kepada tergugat di karenakan penggugat sudah mengadaikan surat tanah tersebut guna melakukan pinjaman di koperasi.

bahwa dalam Gugatan Penggugat posita ke 19 (Sembilan belas)yang mendalilkan bahwa "Penggugat membayar angsuran ke 4 sampai ke 12 dengan nilai pembayaran perbulan sebesar Rp.20.000.000.(dua Puluh Juta Rupiah) sehingga total Rp. 180.000.000. (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

9. Dalil ini Tergugat membantah sebagai berikut : sebagaimana dalam jawaban Tergugat pada Posita ke 6 dan 7 ada kekeliruan dari penggugat dalam menghitung angsuran perbulan 9 kali.seharusnya Penggugat melakukan pembayaran angsuran cicilan Bunga menurun hal ini Tergugat rincikan sebagai berikut:

bulan ke	4 : Rp.15.343.750
	5 : 15.208.333
	6 : 15.072.917
	7 : 14.937.500
	8 : 14.802.083

Halaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 :	14.666.667
10 :	14.531.250
11 :	14.395.833
12 :	14.260.417

Sehingga TOTAL Rp. 133.164.750.

Bahwa terkait nilai kerugian yang di rincikan oleh penggugat terdapat kekeliruan maka seharusnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

10. bahwa dalam posita ke 21 yang Penggugat memohon agar dapat meletakkan sita jaminan berupa tanah dan bangunan di pertokoan pasar Omele sifana hal ini penggugat sangat keliru karena sangat jelas tanah yang penggugat pakai buat usaha adalah milik Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bukan milik Penggugat hal ini sangat dilarang apa bila peletakan sita terhadap barang milik orang lain yang diluar pihak dalam perkara Aquo

II. DALAM REKONPENSI.

Bahwa segala hal yang telah di uraikan pada Eksepsi dalam jawaban dalam Kompensi di atas, mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan dalil-dalil gugatan Rekonpensi ini.

Bahwa dengan ini WD.IRMA NURIAINI ZUMAIDI semula selaku Tergugat dalam Kompensi ini dan dalam Rekonpensi ini selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSI dengan ini mengajukan gugatan terhadap HAJAH HARTINI semula selaku Penggugat dalam Kompensi dan dalam rekonpensi selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI.

Adapun alasan-alasan gugatan Rekonpensi sebagai berikut:

1. pada bulan februari 2019 Tergugat Rekonpensi mendatangi Penggugat Rekonpensi di toko Penggugat Rekonpensi yang bernama toko MALOA untuk menawarkan tanah milik MARTINUS LAIYAN di petuanan desa Bomaki senilai Rp.450.000.000.(Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan alasan bahwa tanah tersebut satu kelak akan sangat mahal karena akan dibeli oleh perusahaan MIGAS,namun Tergugat menolak karena Tergugat tidak mempunyai uang sebesar Rp.450.000.000. (Empat Ratus Lima puluh Jutah Rupiah).
2. Bahwa dikarenakan Penggugat Rekonpensi tidak mempunyai uang senilai Rp.450.000.000.maka Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bersepakat untuk mengajukan kredit di Bank BPDM senilai Rp.600.000.000. (Enam ratus Juta rupiah) namun Pihak bank berkeberatan untuk untuk itu Pihak bank memberi jalan keluar



untuk kredit dilakukan dua kali di antaranya Kredit Pertama atas nama Penggugat Rekonpensi sebagai Pemohon dan Kredit ke dua atas nama NANDA DWI RAHMAWATI dan masing-masing kredit tersebut senilai Rp.300.000.000. (tiga Ratus Juta Rupiah) sehingga total dari kredit tersebut Rp.600.000.000. (Enam ratus Juta Rupiah) .

3. Bahwa untuk memenuhi persyaratan pengajuan kredit di Bank BPDM Penggugat Rekonpensi harus mempunyai jaminan agunan berupa sertifikat tanah.

Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonpensi menghubungi Bpk Samuel Gaitian ,SH untuk meminjamkan SERTIFIKAT dengan cara membuat jual-beli dengan 2 sertifikat antara Penggugat Rekonpensi dengan bpk Samuel gaitian yang nantinya akan balik nama dalam sertifikat ke Penggugat Rekonpensi.

Bahwa selanjutnya biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat rekonpensi untuk jual beli 2 sertifikat antara lain:biaya akta Jual-beli pada tanggal 27 Februari 2019 senilai Rp.3.000.000.(Tiga Jutah rupiah)danbiaya akta pengikatan jual-beli tertanggal 19 maret 2019 senilai Rp. 1.500.000, (satu Jutah Lima Ratus Ribu Rupiah). Sehingga total uang yang dikeluarkan oleh penggugat rekonpensi sebesar Rp.4.500.000 (Empat Jutah lima Ratus Ribu rupiah).

Bahwa setelah mengadakan jual-beli penggugat rekonpensi mengurus proses balik nama untuk ke 2 sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan tanimbar. bahwa untuk kepengurusan balik nama atas sertifikat masing-masing sertifikat senilai Rp.10.000.000(Se puluh Jutah Rupiah) sehingga total biaya yang dikeluarkan oleh penggugat Rekonpensi sebesar Rp.20.000.000.(Dua Puluh Jutah Rupiah).

4. bahwa setelah diterbitkan sertifikat atas nama Penggugat rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi melanjutkan proses kredit di Bank BPDM setelah di cairkan dana Pinjaman tahap pertama tertanggal 06 Maret 2019 atas nama Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.300.000.000(Tiga Ratus Juta Rupiah) namun dipotong biaya atas pencairan kredit sebesar Rp.4.500.000.(Empat Jutah Lima Ratus Ribu rupiah) sehingga yang diterima Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.295.500.000.(Dua Ratus Sembilan Puluh lima Jutah Lima Ratus Ribu Rupiah).

bahwa selanjutnya setelah Penggugat Rekonpensi menerima dana Pencairan tersebut selanjutnya Penggugat Rekonpensi bertemu dengan Tergugat Rekonpensi di rumah Ibu SAMSUL BAHRI yang tinggalnya di perumahan ASPOL LAMA dan Penggugat Rekonpensi menyerahkan



semua dana tersebut sebesar Rp.295.500.000.(Dua Ratus Sembilan Puluh lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa Penggugat Rekonpensi menyerahkan semua dana Pencairan kepada Tergugat Rekonpensi di karenakan sebagaimana dalam Gugatan Rekonpensi Posita Pertama Tujuan dari kredit tersebut adalah untuk membeli tanah yang di tawarkan penggugat sebesar Rp.450.000.000.(Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

5. Bahwa dikarenakan nilai pencairan kredit pertama belum mencukupi nilai jual,maka Tergugat Rekonpensi menawarkan kredit ke 2(dua)kepada Penggugat Rekonpensi atas nama anak Tergugat Rekonpensi NANDA DWI RAHMAWATI sebesar Rp.300.000.000.(tiga Ratus Juta Rupiah) dengan tujuan untuk membayar sisa pembayaran tanah,dimana ketika pencairan nanti Penggugat akan memotong dana sebesar Rp.154.500.000.(Seratus Lima Puluh empat juta Lima Ratus Ribu rupiah) dan sisa dari pemotongan tersebut merupakan Milik Tergugat Rekonpensi di karenakan sudah terbayarkan penjualan tanah.

6. Bahwa setelah Pencairan kredit Pertama atas nama Penggugat Rekonpensi dan kredit ke dua Tergugat rekonpensi tidak sama sekali menunjukan surat sertifikat tanah yang mau di jualkan oleh Penggugat Rekonpensi bahkan Tergugat Rekonpensi tidak pernah mengajak Penggugat Rekonpensi untuk melihat lokasi tanah yang mau di jual kepada PenggugatRekonpensi dan tidak mempertemukan pemilik tanah (MARTINUS LAIYAN) yang menjual.

Bahwa sebagaimana Penggugat Rekonpensi telah melakukan Permohonan kredit dalam posita 4(empat) dan dalam posita 5 sudah pencairan dana namun Tergugat Rekonpensi tidak pernah mengajak Penggugat Rekonpensi untuk melihat lokasi tanah yang mau di jual kepada PenggugatRekonpensi dan tidak mempertemukan pemilik tanah (MARTINUS LAIYAN) yang menjual bahkan sampai Gugatan rekonpensi ini dibuat dan dibacakan di dalam persidangan tidak ada peralihak hak milik tanah yang di jual oleh Tergugat Rekonfensi kepada Penggugat rekonpensi adalah: SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT REKONPENSI KEPADA PENGGUGAT REKONPENSI.sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 Kitab Undang- undang Hukum Perdata

7. Bahwa pencairan Kredit Pertama telah dilunasi oleh Penggugat Rekonpensi hal ini merupakan kelemahan Penggugat Rekonpensi karena tidak memahami hukum dan belum pernah melakukan kredit sebelumnya.Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian dalam pelunasan itu padahal tidak sepeserpun uang yang Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi pakai, hanya karena Penggugat rekonpensi takut kredit tersebut atas nama Penggugat Rekonpensi dan takut untuk ketika di proses oleh hukum untuk itu melunasi pencairan tersebut walaupun Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian.

Bahwa selanjutnya untuk Pembayaran Kredit ke 2 atas nama N AND A Penggugat Rekonpensi membayar angsuran selama 3 bulan.

bahwa di karenakan kredit ke 2 atas nama NANDA mengalami kemacetan untuk itu Tergugat Rekonpensi dengan pihak bank bekerja sama untuk membuat penekanan kepada Penggugat Rekonpensi agar melakukan Kredit ke 3 atas nama Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.300.000.000. untuk melunasi sisa angsuran pada kredit ke 2 atas nama NANDA.

8. Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonpensi sebagaimana dalam posita 6(enam) Penggugat rekonpensi mengalami kerugian.

kerugian yang dimaksudkan Penggugat Rekonpensi dapat dirincikan sebagai berikut:

a. KERUGIAN

MATERIIL:

Rp.674.744.000.(enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah)

- biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat rekonpensi untuk jual beli 2 sertifikat antara lain: biaya akta Jual-beli pada tanggal 27 Februari 2019 senilai Rp.3.000.000.(Tiga Jutah rupiah) dan biaya akta pengikatan jual-beli tertanggal 19 maret 2019 senilai Rp. 1.500.000,(satu Jutah Lima Ratus Ribu Rupiah). Sehingga total uang yang dikeluarkan oleh penggugat rekonpensi sebesar Rp.4.500.000.(Empat Jutah lima Ratus Ribu rupiah).
- penggugat rekonpensi mengurus proses balik nama untuk ke 2 sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan tanimbar. bahwa untuk kepengurusan balik nama atas sertifikat masing-masing sertifikat senilai Rp.10.000.000.(Sepuluh Jutah Rupiah) sehingga total biaya yang dikeluarkan oleh penggugat Rekonpensi sebesar Rp.20.000.000.(Dua Puluh Jutah Rupiah).
- Bahwa Penggugat Rekonpensi telah melunasi angsuran kredit Pertama atas nama Penggugat Rekonpensi dengan TOTAL Rp.340.625.000(Tiga Ratus Empat Puluh Jutah Enam Ratus dua Puluh Lima Rupiah) yang Penggugat Rekonpensi rincikan sebagai berikut :

✓ Angsuran 1 : Rp.15.750.000

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓	2 :	15.614.583
✓	3 :	15.479.167
✓	4 :	15.343.750
✓	5 :	15.208.333
✓	6 :	15.072.917
✓	7 :	14.937.500
✓	8 :	14.802.083
✓	9 :	14.666.667
✓	10 :	14.531.250
✓	11 :	14.395.833
✓	12 :	14.260.417
✓	13 :	14.125.000
✓	14 :	13.989.583
✓	15 :	13.854.167
✓	16 :	13.718.750
✓	17 :	13.583.333
✓	18 :	13.477.917
✓	19 :	13.312.500
✓	20 :	13.177.083
✓	21 :	13.041.667
✓	22 :	12.906.250
✓	23 :	12.770.833
✓	24 :	12.635.417

- Bahwa penggugat rekonsensi telah membayar angsuran selama 3 bulan sebesar Rp.46.837.750.(Empat Puluh enam Juta delapan ratus Tiga puluh tujuh Ribu Tujuh Ratus lima Puluh Rupiah)

Rincian angsuran 3 bulan dapat Penggugat Rekonsensi rincian sebagai berikut:

✓	Angsuran	1 : Rp.15.750.000
✓		2 : 15.614.583
✓		3 : 15.479.167

- Bahwa Penggugat Rekonsensi telah melakukan kredit ke 3 untuk menutupi kredit ke 2 atas nama NANDA dan Penggugat Rekonsensi telah membayar angsuran sampai Perkara ini di sidangkan dari maret tahun 2020-bulan agustus 2021 sebesar Rp.262.781.250.(Dua Ratus Enam Puluh Dua Jutah Tujuh Ratus delapan Puluh Satu Ribuh Dua Ratus Lima Puluh jutah Rupiah).yang Penggugat rekonsensi Ricikan sebagai berikut:

✓	Angsuran	1 : Rp.15.750.000
---	----------	-------------------

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓	2 :	15.614.583
✓	3 :	15.479.167
✓	4 :	15.343.750
✓	5 :	15.208.333
✓	6 :	15.072.917
✓	7 :	14.937.500
✓	8 :	14.802.083
✓	9 :	14.666.667
✓	10 :	14.531.250
✓	11 :	14.395.833
✓	12 :	14.260.417
✓	13 :	14.125.000
✓	14 :	13.989.583
✓	15 :	13.854.167
✓	16 :	13.718.750
✓	17 :	13.583.333
✓	18 :	13.477.917

b. KERUGIAN MORIL .bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Oleh Tergugat Rekonfensi, Penggugat Rekonfensi sangat merasa malu karena telah terbentuk opini di masyarakat luas bahwa seolah-olah Penggugat Rekonfensi telah melakukan penipuan terhadap Tergugat Rekonfensi, padahal tidaklah demikian hanya karena dari perbuatan Tergugat Rekonfensi tersebut secara Melawan Hukum memberikan jalan untuk Penggugat rekonfensi untuk mengajukan permohonan kredit di Bank untuk tujuan jual-beli tanah namun hadil dari pencairan kredit dipakai oleh Tergugat Rekonfensi, dan sampai sekarang proses penjualan tanah di petuanan desa Bomaki bahkan tidak ada perlihatkan hak dan penguasaan tanah dari penjual ke Penggugat Rekonfensi. untuk itu kerugian moril ini sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang namun bila di taksir sebesar Rp.500.000.0000.(Lima ratus Juta Rupiah)

9. Bahwa dikarenakan Gugatan Rekonfensi ini di ajukan disertai dengan bukti-bukti yang otentik maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan Pengadilan dapat di jalankan dan dilaksanakan terlebih dahulu Uitvoerbaar Bij Voorraad meskipun ada upaya hukum dari Tergugugat Rekonfensi.

10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini, maka sudah selayaknya Pengadilan Negeri Saumlaki meletakkan sita Penyitaan (conservatoir beslag) terhadap 2 (dua) unit rumah Milik Tergugat

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi yang terletak Jin Dr.Budiono,yang ada dalam petuanan desa Sifnana dengan Ukuran 19x48 M2 dengan total Ukuran keseluruhan adalah : 912 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Yosep Laiyan
- Selatan : Berbatasan dengan Yepen nanaryain
- Timur : Berbatasan dengan Lukas Thio
- Barat : Berbatasan dengan Jin raya .

Bahwa selanjutnya disebut sebagai :OBJEK PENYITAAN.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Penggugat Rekonpensi jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

1) DALAM PROVISI

Menyatakan menolak tuntutan provisi untuk seluruhnya.

2) DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

3) DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
2. menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM REKONVENSI.

- 1) Menyatakan menerima gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan tujuan dari pengajuan kredit untuk jual beli tanah.
- 3) Menyatakan Perbuatan tergugat rekonpensi setelah pencairan dana namun Tergugat Rekonpensi tidak pernah mengajak Penggugat Rekonpensi untuk melihat lokasi tanah yang mau di jual kepada Penggugat Rekonpensi dan tidak mempertemukan pemilik tanah (MARTINUS LAIYAN)yang menjual bahkan sampai Gugatan rekonpensi ini dibuat dan dibacakan di dalam persidangan tidak ada peralihak hak milik tanah yang di jual oleh Tergugat Rekonfensi kepada Penggugat rekonpensi adalah: SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM YAWG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT REKONPENSI KEPADA PENGGUGAT REKONPENSI.



4) Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala kerugian yang diderita oleh penggugat rekonpensi, baik kerugian Materiil maupun moril sebesar :Rp. 1.174.744.000 (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta tujuh Ratus Empat puluh Empat Ribu Rupiah).

5) Menghukum Tergugat Rekonpensi Untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut di atas, Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2021 selanjutnya terhadap Replik yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 6 September 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Listing Gabungan Rekening Bank Maluku Malut dengan Nomor Rekening 0502294927 atas nama nanda Dwi Rahmawati Suharno, yang diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Slip Penyetoran Rekening Bank Maluku Malut dengan Nomor Rekening 0502294927 atas nama nanda Dwi Rahmawati Suharno, yang diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Sertifikat Tanah atas nama Pemegang Hak Atas tanah SAMUEL GAITIAN yang diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Akta Jual Beli Nomor 04 / 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah JONI SABONO S.H., M.Kn, yang diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Sertifikat Tanah atas nama Pemegang Hak Atas Tanah WD IRMA NURIANI ZUNAIDI, yang diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Akta Jual Beli Nomor 03/ 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah JONI SABONO S.H., M.Kn, yang diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotocopy Percakapan, yang diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotocopy Percakapan, yang diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotocopy Kwitansi Pembayaran, yang diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotocopy Buku Nikah, yang diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotocopy Kwitansi Pembayaran, yang diberi tanda Bukti P-11;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-7, P-8, P-9, P-11 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Samuel Gaitian:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa sengketa tersebut mengenai bantuan peminjaman sertifikat oleh penggugat kepada tergugat untuk diagunkan;
- Bahwa sertifikat tersebut atas nama saksi yang telah dibeli oleh penggugat;
- Bahwa sertifikat tersebut tanahnya berlokasi di desa tumbur dengan luas tanah 25 meter x 100 meter;
- Bahwa sertifikat tersebut berjumlah 2 sertifikat dan sudah saksi serahkan kepada penggugat tetapi saksi tidak tahu sudah dibalik nama ke penggugat atau belum;
- Bahwa saksi pernah melihat dan benar bahwa sertifikat tersebut adalah bukti P-3 dan P-5 yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kedua sertifikat tersebut diagunkan dimana dan berapa nominal pinjamannya dan pinjamannya atas nama siapa;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah datang kerumah saksi untuk meminta tandatangan surat perihal agunan yang diajukan oleh penggugat;
- Bahwa benar bukti P-6 adalah dokumen yang saksi tandatangani sewaktu penggugat dan tergugat datang kerumah saksi;
- Bahwa saksi menjual dua bidang tanah kepada penggugat pada maret 2019 dengan nominal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk dua bidang tanah tersebut;
- Bahwa terkait jual beli tersebut saksi dengan penggugat pernah menandatangani dokumen dinotaris;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah kepada tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kedua sertifikat tersebut beralih nama ke tergugat karena pada saat penggugat dan tergugat datang kerumah saksi, penggugat menyampaikan bahwa sertifikat tersebut digunakan untuk membantu tergugat;
- Bahwa saksi dan penggugat pernah datang ke notaris joni sabono pada bulan maret 2019;

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penggugat meminjamkan dua sertifikat kepada tergugat untuk mengajukan kredit ke bank;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak ke bank manapun oleh penggugat dengan tergugat, saksi hanya ketemu ditempat notaris untuk tandatangan surat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa bentuk usaha tergugat;
- Bahwa sebelum bulan maret 2019 saksi sudah kenal penggugat dan setahu saksi penggugat berdagang sembako karena penggugat kerjasama dengan istri saksi;
- Bahwa saat di notaris saksi tidak melihat tergugat;
- Bahwa saksi punya tanah di lauran tetapi belum pernah saksi jual;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan martafina sabarlele;
- Bahwa Penggugat membeli tanah saksi dengan cara mencicil selama 3 bulan dengan pembayaran sebulan satu kali dengan cicilan terakhir di bulan maret 2019;
- Bahwa saksi tahu bahwa surat jual beli yang saksi tandatangani didepan notaris tertulis pihak pembeli adalah tergugat karena penggugat sampaikan bahwa untuk membantu tergugat untuk mengajukan pinjaman ke bank untuk usaha tergugat;
- Bahwa saat saksi menjual tanah ke penggugat tidak ada dokumen jual beli, hanya ada kuitansi yang saksi berikan kepada penggugat;
- Bahwa kuitansinya berjumlah 3 karena penggugat mencicil selama 3 kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggungnya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP atas nama WD IRMA NURAINI ZUNAI, yang diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotocopy Plafon Kredit atas nama WD IRMA NURAINI ZUNAI, yang diberi tanda Bukti T-2;
3. Fotocopy Bukti Debet pencairan kredit atas nama WD IRMA NURAINI ZUNAI, yang diberi tanda Bukti T-3;
4. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor SML/PK/KMK-KUK/04/III/2019, yang diberi tanda Bukti T-4;
5. Fotocopy Bukti Setoran Bank atas nama WD IRMA NURAINI ZUNAI, yang diberi tanda Bukti T-5;
6. Fotocopy Bukti Setoran Bank atas nama WD IRMA NURAINI ZUNAI, yang diberi tanda Bukti T-6;

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Bukti Setoran Bank atas nama WD IRMA NURAINI ZUNAI, yang diberi tanda Bukti T-7;
8. Fotocopy Bukti Setoran Bank atas nama WD IRMA NURAINI ZUNAI, yang diberi tanda Bukti T-8;
9. Fotocopy Bukti Setoran Bank atas nama WD IRMA NURAINI ZUNAI, yang diberi tanda Bukti T-9;
10. Fotocopy Bukti Setoran Bank atas nama WD IRMA NURAINI ZUNAI, yang diberi tanda Bukti T-10;
11. Fotocopy Bukti Setoran Bank atas nama WD IRMA NURAINI ZUNAI, yang diberi tanda Bukti T-11;
12. Fotocopy Bukti Setoran Bank atas nama WD IRMA NURAINI ZUNAI, yang diberi tanda Bukti T-12;
13. Fotocopy Bukti Setoran Bank atas nama WD IRMA NURAINI ZUNAI, yang diberi tanda Bukti T-13;
14. Fotocopy Bukti Setoran Bank atas nama WD IRMA NURAINI ZUNAI, yang diberi tanda Bukti T-14;
15. Fotocopy Bukti Setoran Bank atas nama WD IRMA NURAINI ZUNAI, yang diberi tanda Bukti T-15;
16. Fotocopy Bukti Setoran Bank atas nama WD IRMA NURAINI ZUNAI, yang diberi tanda Bukti T-16;
17. Fotocopy Bukti Setoran Bank atas nama WD IRMA NURAINI ZUNAI, yang diberi tanda Bukti T-17;
18. Fotocopy Bukti Setoran Bank atas nama WD IRMA NURAINI ZUNAI, yang diberi tanda Bukti T-18;
19. Fotocopy Bukti Setoran Bank atas nama WD IRMA NURAINI ZUNAI, yang diberi tanda Bukti T-19;
20. Fotocopy Bukti Setoran Bank atas nama WD IRMA NURAINI ZUNAI, yang diberi tanda Bukti T-20;
21. Fotocopy Plafon Kredit Bank atas nama KIOS MALOA (Pemilik: MAUDIN), yang diberi tanda Bukti T-21;
22. Fotocopy Penyetoran atas nama MAUDIN, yang diberi tanda Bukti T-22;
23. Fotocopy Bukti Setoran Bank atas nama MAUDIN, yang diberi tanda Bukti T-23;
24. Fotocopy Bukti Setoran Bank atas nama MAUDIN, yang diberi tanda Bukti T-24;
25. Fotocopy Bukti Setoran Bank atas nama MAUDIN, yang diberi tanda Bukti T-25;
26. Fotocopy Bukti Setoran Bank atas nama MAUDIN, yang diberi tanda Bukti T-26;

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Fotocopy Bukti Setoran Bank atas nama MAUDIN, yang diberi tanda Bukti T-27;
28. Fotocopy Bukti Setoran Bank atas nama MAUDIN, yang diberi tanda Bukti T-28;
29. Fotocopy Bukti Setoran Bank atas nama MAUDIN, yang diberi tanda Bukti T-29;
30. Fotocopy Bukti Setoran Bank atas nama MAUDIN, yang diberi tanda Bukti T-30;
31. Fotocopy Bukti Setoran Bank atas nama MAUDIN, yang diberi tanda Bukti T-31;
32. Fotocopy Bukti Setoran Bank atas nama MAUDIN, yang diberi tanda Bukti T-32;
33. Fotocopy Bukti Setoran Bank atas nama MAUDIN, yang diberi tanda Bukti T-33;
34. Fotocopy Bukti Setoran Bank atas nama MAUDIN, yang diberi tanda Bukti T-34;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1,T-2,T-5,T-6,T-7,T-8,T-9,T-10,T-13,T-18 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Samsia Anja:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tidak mengenal tergugat;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat pernah datang kerumah saksi dan disusul oleh tergugat pada bulan februari 2019;
- Bahwa saksi tahu pada saat itu tergugat memberikan uang hasil kredit kepada penggugat ;
- Bahwa saksi tahu itu merupakan uang kredit karena saksi mendengar sewaktu penggugat telepon sewaktu di rumah saksi dan membicarakan masalah kredit;
- Bahwa saksi melihat langsung penyerahan uang tersebut oleh tergugat kepada penggugat lalu penggugat meminjam tas kepada saksi untuk membawa pulang uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang sekitar 200 juta lebih namun saksi tidak tahu berapa nominal uang tersebut, saksi hanya melihat semua dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu uang itu untuk apa;
- Bahwa saksi tidak pernah Tanya kepada penggugat dan tergugat uang itu untuk apa;
- Bahwa penggugat menyampaikan uang tersebut dari bank,tetapi tidak disebutkan dari bank mana;
- Bahwa penggugat dan tergugat datang kerumah saksi hanya satu kali itu saja;
- Bahwa saksi melihat lembaran kertas dibawa oleh penggugat kepada tergugat tetapi saksi tidak tahu itu lembaran apa;
- Bahwa saksi tidak tahu kredit tersebut atas nama siapa, berapa nominalnya, kredit di bank mana dan apa yang menjadi agunannya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali tergugat mengajukan pinjaman;
- Bahwa saksi tahu Nanda Dwi Rahmawati adalah anaknya Penggugat dan sat ini masih hidup;
- Bahwa sewaktu penggugat dan tergugat datang kerumah saksi saat itu hanya ada saksi sendiri dirumah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu penggugat dan tergugat sebelumnya untuk membahas mengenai kredit;

2. Saksi Ibu Andrea :

- Bahwa saksi kenal penggugat;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tahu hadir dipersidangan terkait masalah jual beli tanah antara penggugat dengan suami saksi yaitu martinus laian;
- Bahwa saksi punya tanah di petuanan desa bomaki;
- Bahwa penggugat membeli tanah milik saksi dengan sertifikat atas nama suami saksi dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tahun 2017 dan belum selesai pembayarannya;
- Bahwa tanah tersebut baru dibayar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2018 tergugat datang kekampung dan sampaikan kepada saksi dan suami saksi bahwa tergugat sudah membayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada penggugat untuk pembayaran tanah saksi dan saksi bingung karena tidak mengetahui perihal tersebut;

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat tersebut saksi tidak tahu ada dimana dan saksi berpikir bahwa hilang, namun saat itu ada telepon dari koperasi kasih bahwa sertifikat milik saksi ada di koperasi lalu saksi datang ke kantor koperasi kasih lalu saksi dengan suami lapor ke polisi;
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait jual beli tanah atas nama semuel gaitian
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait kredit dari tergugat, namun tergugat pernah menjelaskan ada kredit 200 juta untuk pembayaran tanah saksi tetapi uang itu tidak pernah saksi terima;
 - Bahwa saksi tidak tahu kredit tersebut atas nama siapa, berapa nominalnya, kredit di bank mana dan apa yang menjadi agunannya;
 - Bahwa saat ini tanah saksi sudah dibeli oleh bapak batlayeri dan uang Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sudah saksi kembalikan kepada penggugat;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan martafina sabarlele;
 - Bahwa tanah saksi ada di desa bomaki;
3. Saksi Maria Magdalena Refwalu:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal penggugat sejak 2018 karena penggugat menawarkan produk kecantikan di took butik milik penggugat;
 - Bahwa saksi kenal tergugat sejak ada dana sosial dari pemerintah untuk pengambilan sembako;
 - Bahwa pada bulan November-desember saksi pernah mendengar penggugat menyampaikan kepada tergugat untuk beli tanah milik bapak martinus laiyan di bomaki dengan nilai 400 juta lebih;
 - Bahwa pada saat itu saksi tunggu mobil di kios tergugat karena saksi sering menunggu mobil didepan kios tergugat karena kios tergugat ini strategis;
 - Bahwa pada saat itu Tergugat menyampaikan tidak punya uang dan Penggugat bilang akan bantu urus lewat kredit;
 - Bahwa sekitar bulan maret 2019 saksi pernah beli nasi goreng dipinggir Satos mall lalu bertemu Tergugat dengan suaminya dan bertegur sapa;
 - Bahwa saat itu Tergugat menerima telepon lalu dispeaker dan yang menelepon menyuruh Tergugat untuk datang ke aspol kerumah ibu Sam, lalu saksi bertanya siapa yang telepon dan dijawab oleh Tergugat bahwa yang menelepon adalah Penggugat;
 - Bahwa tergugat menyampaikan bahwa tergugat habis mengambil kredit dan akan mengantar ke Penggugat;

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Sml



- Bahwa tergugat tidak tahu rumah ibu Sam, lalu minta tunjuk kepada saksi dan karena saksi mengetahui rumah ibu Sam maka saksi antar Tergugat dengan ojek dan menunjukkan rumah ibu Sam lalu saksi kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepentingan apa antara Penggugat dan Tergugat tawar menawarkan tanah milik Martinus Laiyan di kios Tergugat karena Saksi hanya belanja saja pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu proses jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat sampai dimana;
- Bahwa Tergugat menyampaikan bahwa kredit sudah cair 300 juta di BPDM tetapi selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa uang tersebut oleh Tergugat akan diserahkan kepada Penggugat
- Bahwa saksi tidak tahu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah kredit itu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nanda Dwi Rahmawati;
- Bahwa saksi hanya tahu 1 kredit itu saja karena Tergugat menyampaikan hanya itu saja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan martinus laiyan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

1. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat di dalam jawabannya selain menyangkal gugatan Penggugat ternyata juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL).

- Gugatan penggugat di buat tidak cermat dan terang.

Dibuat dengan Cermat dan Terang Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan



dalam sidang pengadilan. Surat gugatan tersebut harus disusun secara singkat, padat, dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugatan tidak boleh obscur libel, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak- pihaknya, obyek sengketa, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugatan.

bahwa setelah mencermati dan mempelajari gugatan penggugat dalam Perihal : Perbuatan Melawan Hukum dan ganti rugi disertai Permohonan sita Jaminan dan Posita dalam Gugatan penggugat (posita 1-22) sangat jelas tidak mencantumkan peraturan perundang undangan, doktrin-doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum terkait Suatu Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi disertai Permohonan Sita Jaminan.

Bahwa Membuat gugatan kepada seseorang harus terlebih dahulu diketahui dasar hukumnya. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim dalam sidang pengadilan karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang diambilnya. Selain itu, dasar hukum dalam gugatan yang diajukan kepada pengadilan harus dicantumkan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah-masalah dalam persidangan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan jawab menjawab, membantah jawaban lawan, dan pembuktian. Kemudian dalam mempertahankan dalil gugatan di dalam persidangan tidak hanya sekedar menjawab atau membantah saja, tetapi kesemuanya itu haruslah didukung oleh dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan dalil gugatan, dan ini sangat membantu hakim dalam upaya menemukan hukum (law making) dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan perundang undangan, doktrin-doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum.

M. Yahya Harahap, Hukum, Acara Perdata,

"Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugatan tersebut harus disusun secara singkat, padat, dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugatan tidak boleh obscur libel, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak- pihaknya, obyek sengketa, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugatan"

Dengan demikian Gugatan Penggugat yang tidak mencantumkan berupa peraturan perundang undangan, doktrin-doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum. Harulah



di tolak Oleh Majelis hakim atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa di dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan identitas Tergugat khususnya nama Tergugat secara jelas.pada halaman I gugatan Penggugat menyebutkan nama tergugat W A IRMA NURIANI ZUNAIDA sedangkan dalam KTP Penggugat WD.IRMA NURIANI ZUNAIDI ada kesalahan dalam penyebutan nama awal dengan marga dari tergugat.

Sehingga dalam penyerbutkan identitas yang salah Tergugat mohon kepada majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

b. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM.

Gugatan penggugat tidak SAH, tidak mempunyai kekuatan Hukum dan tidak berdasarkan hukum,gugatan yang dibuat dan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tertanggal 13 Agustus 2020 tidak memakai meterai yang cukup sehingga keabsahan dari gugatan di tujukan kepada Ketua pengadilan Negeri Saumlaki itu sendiri tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian dikarenakan gugatan Penggugat tidak memakai meterai yang cukup untuk itu gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan Tidak dapat diterima.

c. EROR IN PERSONA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK(PLURIUM LITIS CONSURTIIUM)

Bahwa Gugatan kurang pihak disini disebabkan pihak yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat akan tetapi dalam surat gugatan tidak ditarik sebagai pihak untuk berperkara.

- Bahwa Pada Posita 4(empat) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat beserta Tergugat beserta saudara Samuel Gaitian mendatangi Notaris guna menandatangani Akta Jual-beli dikarenakan Pihak BRI hanya hanya menerima jaminan sertifikat yang nama Pemiliknya tertera dalam Sertifikat.

Bahwa faktanya nama yang tertera dalam sertifikat adalah Bpk Samuel Gaitian sehingga Penggugat dan bpk Samuel Gaitian berproses di kantor Notaris untuk melakukan Jual-beli antara Bpk samul Gaitian dengan Tergugat kemudian dengan dasar jual- beli tersebut Penggugat dan tergugat melanjutkan Proses balik nama ke Kantor Pertanahan untuk membalik nama atas nama Tergugat untuk keperluan Kredit di Bank BPDM.sehingga pada fakta di atas seharusnya Bpk Samuel



Gaitian harus ditarik atau diikuti sertakan sebagai Penggugat dalam perkara ini dikarenakan nama dalam sertifikat 00254 sebelum balik nama adalah Samuel Gaitian.

- Bahwa pada Posita 14(empat Belas) Gugatan penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa "pengajuan kredit dobel atas nama NANDA DWI RAHMAWATI sehingga Penggugat meminjamkan sertifikat dengan nomor 00253 kepada Tergugat untuk jaminan di Bank BPDM.

Bahwa Pada Perkara ini ada 2(dua) pengajuan Kredit di bank BPDM sebesar masing-masing Rp.300.000.000.(tiga Ratus Juta Rupiah) sehingga Total Pengajuan Kredit sebesar Rp.600.000.000.(Enam Ratus Jutah Rupiah).Pengajuan Kredit yang Pertama atas nama tergugat dan yang ke 2 atas nama NANDA DWI RAHMAWATI dan masing-masing kredit merupakan satu kesatuan dalam Perkara ini.

Bahwa dengan tidak ditariknya NANDA DWI RAHMAWATI sebagai Penggugat maupun tergugat mengakibatkan gugatan Penggugat Kurang pihak seperti pada penjelasan tergugat di atas bahwa perkara ini antara kredit pertama dan kredit ke 2 merupakan satu kesatuan dan juga peranan NANDA DWI RAHMAWATI adalah sebagai pemohon atau orang yang mengajukan kredit yang ke 2.

bahwa oleh NANDA DWI RAHMAWATI tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan penggugat maupun Tergugat kurang pihak (Plurium litis consortium) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard),

M. Yahya Harahap, Hukum, Acara Perdata, " Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugatan tersebut harus disusun secara singkat, padat, dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugatan tidak boleh obscur libel, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, obyek sengketa, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugatan"

Yurisprudensi lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1078.K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975."Putusan Mahkamah Agung No.45K/Sip/1954 tertanggal 9 mey 1956,Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.306/1952 PT.Perd,tgl 18-11-1953 Putusan pengadilan Negeri Jakarta No 288/1950 G tgl 2 Agustus 1952.

Putusan Mahkama agung No 186/R/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung No 3189 .K/Pdt/1983.

d. GUGATAN PENGGUGAT DI KWALIFIKASIKAN SEBAGAI GUGATAN SEDERHANA.



Bahwa sebagaimana dalam posita butir ke 19 (Sembilan belas) dan petitum butir ke 3 (Tiga) dimana Penggugat dalam gugatannya mengalami total kerugian senilai Rp.270.000.000.(Dua Ratus tujuh Puluh Juta Rupiah) yang dirincikan Kerugian Pembayaran Kredit ke 2(dua) sebanyak 9 kali perbulan sebesar Rp.180.000.000.(Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dan kerugian karena kehilangan keuntungan dari modal usaha sebesar Rp.90.000.000. (Sembilan Puluh Juta rupiah) dan selanjutnya Penggugat meminta kepada Majelis hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.270.000.000,(Dua Ratus tujuh Puluh Juta Rupiah) dengan kerugian tersebut Penggugat seharusnya mengajukan gugatan sederhana sebagaimana dalam PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA.

Pasal 1 Ayat 1." Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana."

Pasal 3 ayat (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dengan demikian Gugatan yang di ajukan tertanggal 25 Mey 2021 kwalifikasikan sebagai gugatan sederhana.dan gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diteima oleh majelis Hakim .

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, Penggugat pada pokoknya telah menyangkalnya dengan mengemukakan bahwa :

1. MENGENAI GUGATAN OBSCUUR LIBEL :

- 1) Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;
- 2) Bahwa dalil Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* karena gugatan Penggugat tidak dibuat secara cermat dan terang maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugatan harus disusun secara singkat padat dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugatan tidak boleh

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Sml



Obscuur Libel, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, obyek sengketa, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugatan. Bahwa posita dalam gugatan penggugat (1-22) sangat jelas tidak mencantumkan peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum terkait Suatu Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Selain itu juga M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Bahwa apa yang telah dirumuskan didalam surat gugatan Penggugat sudah secara terperinci dijelaskan dan telah memenuhi syarat formil. Hal ini juga ditegaskan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S. H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

3) Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian bahkan Penggugat telah pula merumuskan peristiwa hukum tersebut sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan dagang kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak ada persoalan antara Penggugat dengan Tergugat, dan pada awal Bulan Februari 2019 Tergugat bersama suaminya mendatangi rumah Penggugat sekaligus untuk meminta bantuan pinjaman modal usaha dari Penggugat dengan bersedia memberikan sertifikat milik Penggugat guna dijadikan jaminan kredit di BRI guna melunasi tunggakan pengambilan barang dari distributor, maka Penggugat bersedia untuk membantu Tergugat memberikan sertifikat tanah nomor 00207 kepada Tergugat guna mengajukan pinjaman kredit di BRI;



2. Pada Bulan Maret 2019 Penggugat bersama Tergugat serta Saudara Samuel Gaitian, SH mendatangi Notaris Joni Sabono, SH., M.Kn guna dibuat Akta Jual Beli Tanah dikarenakan pihak BRI hanya mau menerima jaminan sertifikat yang nama pemiliknya tertera pada sertifikat tersebut;
3. Proses pembuatan Akta Jual Beli Tanah dilakukan dihadapan Notaris
4. Tergugat sangat sadar Akta Jual Beli Tanah tersebut hanyalah bantuan dari Penggugat kepada Tergugat dan bukan menjadi hak milik dari Tergugat. Setelah diterbitkan Akta Jual Beli Tanah tersebut, Tergugat sesegera mungkin mengajukan kredit ke BRI dengan nominal Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Dengan nominal sebesar itu pihak BRI menghubungi Penggugat untuk menjelaskan sekaligus mengingatkan jika dikemudian hari pasti terjadi persoalan karena sertifikat tersebut diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat tanpa sepengetahuan suami Penggugat, maka dengan demikian pihak BRI tidak bisa memberikan kredit kepada Tergugat dengan alasan bahwa sertifikat tersebut hak kepemilikannya yang sah ada pada Penggugat dan bukan pada Tergugat yang sedang mengajukan kredit;
5. Pihak Notaris menyarankan untuk menghubungi bank lain yaitu BPDM dan setelah pihak BPDM mendengar penjelasan dari Notaris Joni Sabono, SH.,M.Kn, maka pihak BPDM menyatakan tidak ada masalah apabila sertifikat yang digunakan sebagai jaminan kredit tersebut adalah milik Penggugat dan dipakai oleh Tergugat untuk mengajukan permohonan kredit, namun yang menjadi kendala adalah nilai nominal yang diminta sebesar Rp, 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tidak bisa dikabulkan tetapi hanya sebatas Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Setelah mendengar penjelasan dari pihak BPDM maka Tergugat menyetujui dengan nilai nominal kredit adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) -,
6. Setelah proses administrasi yang mana Tergugat selaku kreditur, maka pihak BPDM meminta kepada Penggugat untuk menandatangani administrasi jaminan dikarenakan Penggugat adalah pemilik sah dari sertifikat yang digunakan Tergugat untuk jaminan kredit di BPDM dan setelah dana pinjaman kredit sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dicairkan kepada Tergugat lalu digunakan untuk modal usaha, tetapi tidak mencukupi sehingga beberapa hari kemudian Tergugat mendatangi Penggugat, dan



menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah berkomunikasi dengan pihak BPDM untuk mengajukan kredit double namun dikarenakan kredit pertama baru selang beberapa hari sehingga Tergugat mengatakan kepada Penggugat agar mengajukan kredit yang mengatasnamakan anak Penggugat yang bernama NANDA DWI RAHMAWATI dengan jaminan sertifikat bernomor 00253 kepada Tergugat sebagai jaminan kredit di BPDM;

7. untuk membayar angsuran kredit kedua selama 3 kali dan setelah itu Tergugat tidak membayar lagi;

8. Atas sikap Tergugat yang tidak bersedia membayar angsuran ke-4 dan selanjutnya, maka Penggugat membayar angsuran ke-4 sampai dengan ke-12 dengan nilai pembayaran per bulan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau total sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Hal ini dilakukan oleh Penggugat karena bisa terjadi black list pada anaknya jika melakukan pinjaman di Bank kembali;

9. Setelah 9 kali pembayaran, Penggugat tidak sanggup lagi untuk membayar sehingga Penggugat mendatangi BPDM untuk menyatakan bahwa "jika BPDM tidak meminta Tergugat untuk melanjutkan pembayaran, maka Penggugat akan menyita barang dagangan Tergugat untuk digunakan membayar angsuran Tergugat di BPDM" sehingga pihak BPDM memanggil Tergugat untuk membayar angsuran selanjutnya yaitu dari angsuran ke-13 sampai dengan ke-18. Namun untuk 9 kali pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat tidak dipulihkan oleh Tergugat sampai saat ini;

10. Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat agar bersedia menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan akan tetapi selalu diabaikan oleh Tergugat;

4) Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan subyek hukum sesuai nama yang tercantum di KTP Tergugat yaitu Saudara WA IRMA NURIANI ZUNAIDA, Lahir di Masaloka pada tanggal 23 Maret 1987, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Beralamat di Kelurahan Saumlaki RT 002/RW 004 Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan ternyata yang bersangkutan hadir di Pengadilan sesuai dengan panggilan Jurusita pada Pengadilan Negeri Saumlaki dan akan kami buktikan dalam POKOK PERKARA;

5) Gugatan Penggugat tidak SAH dikarenakan tidak bermeterai yang cukup adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERALASAN HUKUM karena Surat Gugatan Penggugat telah dibuat dan ditandatangani diatas meterai Rp. 10.000,00,- (.sepuluh ribu rupiah) dan hal ini sesuai dengan



amanat UU No. 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai pada Pasal 3 ayat (1) huruf a yang berbunyi "bea meterai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata!" dan Pasal 5 berbunyi "dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikenakan bea dan telah mendapat nomor perkara, dan Ketua Pengadilan telah menunjuk hakim untuk memeriksa perkara ini;

6) Gugatan Penggugat dikualifikasikan sederhana adalah TIDAK BENAR karena Dasar hukum pengajuan gugatan perdata antara lain adalah karena wanprestasi (Pasal 1243 KU H Per) atau perbuatan melawan hukum (PMH) (Pasal 1365 KUHPer). Hal ini juga dipertegas oleh pendapat dari Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" (hal. 3), bahwa dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yang "merasa" haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim.

Lebih jauh dijelaskan juga oleh Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H. dalam bukunya "Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata" (hal. 8) bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya, (lihat Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1971, halaman 374). Jadi, masih menurut Makarao, apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim (wo kein klager ist, ist kein richter nemo judex sine actore). Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (Judex ne procedat ex officio). Termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu penggugat tahu siapa yang "dirasa" telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantulkannya dalam surat gugatan.

Dengan demikian alasan gugatan Penggugat adalah SUDAH JELAS dan TIDAK KABUR sehingga EKSEPSI Tergugat PATUT DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA karena menurut hukum alasan suatu



gugatan kabur adalah apabila gugatan tersebut sulit untuk dimengerti atau dipahami, baik mengenai posita maupun petitumnya.

2. MENGENAI ERRO IN PERSONA GUGATAN PENGUGAT KURANG

- Bahwa Saudara Samuel Gaitian tidak ada kepentingan hukum terkait dengan persoalan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena sertifikat bernomor 00207 yang digunakan untuk jaminan kredit di BPDM adalah milik Penggugat yang sudah balik nama dari Saudara Samuel Gaitian kepada Penggugat;
- Bahwa juga Saudari Nanda Dwi Rahmawati tidak ada kepentingan hukum terkait dengan persoalan ini, karena sertifikat yang digunakan untuk jaminan kredit kedua adalah sertifikat milik Penggugat bernomor 00253 dan Nanda Dwi Rahmawati hanya digunakan namanya untuk kredit tetapi ia sendiri tidak pernah menikmati uang tersebut.

2) Bahwa berdasarkan uraian diatas jika dikaitkan dengan pendapat ahli yaitu Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan mengklasifikasikan error in persona sebagai berikut:

1. *Diskualifikasi in Person*, yang terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

- a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak berhak. Misal, orang yang tidak ikut dalam perjanjian namun bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian;
- b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum. Pihak yang masih di bawah umur atau di bawah perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali;
- c. Salah sasaran pihak yang digugat.

Adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Sebagai contoh kasus, ada pihak A yang meminjam uang, namun yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah pihak B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat menjadikan pihak B sebagai orang pihak tergugat. Dapat dikatakan juga salah sasaran apabila yang digugat anak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur atau di bawah perwalian tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan maupun Replik Penggugat dan tetap pada dalil-dalil yang disampaikan dalam Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan eksepsi Tergugat, eksepsi-eksepsi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *EROR IN PERSONA* GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSURTIIUM*)

Bahwa Gugatan kurang pihak disini disebabkan pihak yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat akan tetapi dalam surat gugatan tidak ditarik sebagai pihak untuk berperkara.

- Bahwa Pada Posita 4(empat) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat beserta Tergugat beserta saudara Samuel Gaitian mendatangi Notaris guna menandatangani Akta Jual-beli dikarenakan Pihak BRI hanya menerima jaminan sertifikat yang nama Pemiliknya tertera dalam Sertifikat.

Bahwa faktanya nama yang tertera dalam sertifikat adalah Bpk Samuel Gaitian sehingga Penggugat dan bpk Samuel Gaitian berproses di kantor Notaris untuk melakukan Jual-beli antara Bpk samul Gaitian dengan Tergugat kemudian dengan dasar jual- beli tersebut Penggugat dan tergugat melanjutkan Proses balik nama ke Kantor Pertanahan untuk membalik nama atas nama Tergugat untuk keperluan Kredit di Bank BPDM.sehingga pada fakta di atas seharusnya Bpk Samuel Gaitian harus ditarik atau diikuti sertakan sebagai Penggugat dalam perkara ini dikarenakan nama dalam sertifikat 00254 sebelum balik nama adalah Samuel Gaitian.

- Bahwa pada Posita 14(empat Belas) Gugatan penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa "pengajuan kredit dobel atas nama NANDA DWI RAHMAWATI sehingga Penggugat meminjamkan sertifikat dengan nomor 00253 kepada Tergugat untuk jaminan di Bank BPDM. Bahwa Pada Perkara ini ada 2(dua) pengajuan Kredit di bank BPDM sebesar masing-masing Rp.300.000.000.(tiga Ratus Juta Rupiah) sehingga Total Pengajuan Kredit sebesar Rp.600.000.000.(Enam Ratus Juta Rupiah).Pengajuan Kredit yang Pertama atas nama



tergugat dan yang ke 2 atas nama NANDA DWI RAHMAWATI dan masing-masing kredit merupakan satu kesatuan dalam Perkara ini.

Bahwa dengan tidak ditariknya NANDA DWI RAHMAWATI sebagai Penggugat maupun tergugat mengakibatkan gugatan Penggugat Kurang pihak seperti pada penjelasan tergugat di atas bahwa perkara ini antara kredit pertama dan kredit ke 2 merupakan satu kesatuan dan juga peranan NANDA DWI RAHMAWATI adalah sebagai pemohon atau orang yang mengajukan kredit yang ke 2.

bahwa oleh NANDA DWI RAHMAWATI tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan penggugat maupun Tergugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*)

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*).

- Gugatan penggugat di buat tidak cermat dan terang karena dibuat dengan tidak mencantumkan berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum.
- Bahwa di dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan indentitas Tergugat khususnya nama Tergugat secara jelas. pada halaman I gugatan Penggugat menyebutkan nama tergugat WA IRMA NURIANI ZUNAIDA sedangkan dalam KTP Penggugat WD.IRMA NURIANI ZUNAIDI ada kesalahan dalam penyebutan nama awal dengan marga dari tergugat.

3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM.

Gugatan penggugat tidak SAH, tidak mempunyai kekuatan Hukum dan tidak berdasarkan hukum, karena gugatan yang dibuat dan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tertanggal 13 Agustus 2020 tidak memakai meterai yang cukup sehingga keabsahan dari gugatan di tujukan kepada Ketua pengadilan Negeri Saumlaki itu sendiri tidak mempunyai kekuatan hukum.

4. GUGATAN PENGGUGAT DI KWALIFIKASIKAN SEBAGAI GUGATAN SEDERHANA.

Bahwa sebagaimana dalam posita butir ke 19 (Sembilan belas) dan petitum butir ke 3 (Tiga) dimana Penggugat dalam gugatannya mengalami total kerugian senilai Rp.270.000.000.(Dua Ratus tujuh Puluh Juta Rupiah) yang dirincikan Kerugian Pembayaran Kredit ke 2(dua) sebanyak 9 kali perbulan sebesar Rp.180.000.000.(Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dan kerugian karena kehilangan keuntungan dari modal usaha sebesar Rp.90.000.000. (Sembilan Puluh Juta rupiah) dan selanjutnya Penggugat meminta kepada Majelis hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gantirugi sebesar Rp.270.000.000,(Dua Ratus tujuh Puluh Jutah Rupiah) dengan kerugian tersebut Penggugat seharusnya mengajukan gugatan sederhana sebagaimana dalam PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA.

Pasal 1 Ayat 1.” Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.”

Pasal 3 ayat (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dengan demikian Gugatan yang di ajukan tertanggal 25 Mei 2021 kwalifikasikan sebagai gugatan sederhana dan gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diteima oleh majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa oleh karena substansi eksepsi Tergugat tersebut tidak menyangkut pada kewenangan absolut maupun relatif dari Pengadilan Negeri Saumlaki, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Maka eksepsi tersebut, harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar (Perhatikan Putusan Mahkamah Agung RI No.935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang menyatakan:” Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara”). Karena pokok permasalahan yang perlu dipecahkan dalam eksepsi tersebut sesungguhnya lebih menyangkut acara, yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosesuil yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, karena

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan dipandang cacat formil, tidak tepat pihak-pihaknya ataupun kabur karena tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini dipertimbangkan eksepsi pertama Tergugat tersebut dengan mempertimbangkan secara khusus apakah benar gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis Concorcium*) karena ada orang lain yang seharusnya ikut menjadi Pihak Penggugat karena namanya dipakai untuk pengajuan kredit oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat dua pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat, dan pihak yang lain berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian pula sebaliknya, apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 111);

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 telah dipertimbangkan "jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan dimana Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya". Akan tetapi memperhatikan pokok sengketa ini yang pada hakikatnya dalam petitumnya Penggugat meminta ganti kerugian atas kredit atas nama Nanda Dwi Rahmawati yang tidak dibayarkan oleh Tergugat selama 9 (sembilan) bulan yaitu angsuran kredit bulan ke-4 sampai dengan ke-12 namun Nanda Dwi Rahmawati tidak ditarik oleh Penggugat untuk menjadi pihak Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan proses jawab-jinawab dan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara ini maka diketemukanlah fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mencairkan 2 (dua) kali kredit, yaitu kredit pertama atas nama Tergugat sendiri dengan besar plafon kredit sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan tenor pinjaman 24 (dua puluh empat bulan) dan kredit kedua atas nama Nanda Dwi Rahmawati dengan besar plafon kredit sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan tenor pinjaman 24 (dua puluh empat bulan);



- Bahwa Tergugat telah membayar lunas kredit pertama atas nama Tergugat dan membayar kredit kedua atas nama Nanda Dwi Rahmawati dari angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-3 dan untuk angsuran ke-4 sampai dengan ke-12 dibayar oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak dijadikan pihak orang yang melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian kredit dimana pokok permasalahan ini berasal jelas mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil dan gugatan yang demikian tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi lain dan selebihnya dari Tergugat mengenai gugatan penggugat kabur (*exceptio obscur libel*), gugatan penggugat tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan gugatan penggugat di kwalifikasikan sebagai gugatan sederhana, walaupun masih ada hubungan hukum dengan perkara ini. Mengingat, oleh karena dalil eksepsi Tergugat telah diterima, maka eksepsi selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

2. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena eksepsi Tergugat telah diterima, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima maka gugatan Rekonvensi harus juga dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, karena gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdara serta segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 oleh Elfas Yanuardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harya Juang Siregar, S.H. dan M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Sml tanggal 15 Juli 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jean Baptise Samangun, A.Md Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harya Juang Siregar, S.H.

Elfas Yanuardi, S.H.

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Jean Samangun, A.Md.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK.....	:	Rp100.000,00;
3.....P		
NBP	:	Rp20.000,00;
4.....P :		Rp1.500.000,00;
anggihan		
5.....S :		Rp30.000,00;
umpah		
6.....P :		Rp0,00;
emeriksaan setempat		

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7.....	R :	Rp10.000,00;
edaksi	:	
8. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.700.000,00;
(satu juta tujuh ratus ribu rupiah)		